



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH
DINAS PENDIDIKAN
JALAN JENDRAL AHMAD YANI TELP. (0623) 345765
KISARAN - 21224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH
NOMOR : 421.91 2917 - PLSI 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAH

Membaca : Surat permohonan Pengurus Taman Kanak – Kanak AZ-ZAHRA NAZWA Jalan. Nusa Indah, Kel. Kisaran Iaga, Kec. Kisaran Timur, Nomor 05/TK-AN/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak az-ZAHRA NAZWA , Kec. Kisaran Timur.

Menimbang : a. Bawa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkualitas
b. Bawa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bawa untuk melaksanakan maksud butir a, dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor : 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak.
2. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Perda Kabupaten Asahan Nomor : 06 Tahun 2001 tentang PROPEDA Kabupaten Asahan.
6. Perda Kabupaten Asahan Nomor : 04 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Perda Kabupaten Asahan Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Asahan.
7. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan izin operasional Taman Kanak-Kanak Swasta bagi :

1. Nama Sekolah	: Taman Kanak-Kanak AZ – ZAHRA NAZWA
2. Nomor Statistik Sekolah	: 00 2 0706 25 008
3. Alamat Sekolah	: Jln. Nusa Indah Kel. Kisaran Naga
4. Kecamatan	: Kisaran Timur
5. Kabupaten	: Asahan
6. Nama Yayasan / Perguruan	: Lembaga Pendidikan TK. Az – ZAHRA NAZWA
7. Alamat Yayasan	: Jln. Nusa Indah , Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan up., Kabid Pendidikan Luar Sekolah
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Mintaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
5. Memenuhi standart pelayanan minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 2 Nopember 2011 s.d tanggal 1 Nopember 2016, dengan ketentuan jika di kemudian hari ada penyimpangan / penyalagunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut/dibatalkan.
2. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan./Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

Keempat : Apabila ada kekeliruan dalam menetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara – Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kisaran Timur